

BAB II

SURAT KABAR DAN KODE ETIK JURNALISTIK

A. Surat Kabar sebagai Media Pemberitaan

1. Pengertian Surat Kabar

Kata surat kabar berasal dari dua kata yaitu surat dan kabar. Kata surat dapat diartikan sebagai lembaran kertas–kertas yang berisi tulisan–tulisan, sedangkan kata kabar menandakan bahwa tulisan–tulisan tersebut merupakan pernyataan–pernyataan yang ingin disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang. Namun karena surat kabar merupakan suatu media komunikasi massa maka pernyataan–pernyataan tersebut disampaikan kepada khalayak umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat kabar adalah lembaran kertas yang berisi tulisan–tulisan berupa pernyataan–pernyataan yang ingin disampaikan kepada khalayak umum.

Surat kabar juga bisa diartikan sebagai media komunikasi yang berisikan informasi aktual dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, kriminal, seni, olahraga, luar negeri, dalam negeri, dan sebagainya. Surat kabar lebih menitik beratkan pada informasi yang berupa fakta dan peristiwa agar diketahui khalayak. Surat kabar pada umumnya terbit harian, meskipun ada juga yang terbit mingguan. Dari segi ruang lingkupnya, terdapat surat kabar lokal dan nasional (Yunus, 2010: 29).

Surat kabar sama seperti media massa lainnya, pada dasarnya surat kabar adalah media diskusi publik tentang suatu

masalah yang melibatkan tiga pihak yaitu wartawan, sumber berita, dan khalayak. Ketiga pihak itu mendasarkan keterlibatannya pada peran sosial masing-masing. Media cetak memenuhi interaksi bagi khalayak dengan menyediakan ruang berupa surat pembaca dan opini masyarakat terhadap suatu hal.

2. Perkembangan Surat Kabar

Surat kabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan dengan jenis media massa lainnya. Sejarah telah mencatat keberadaan surat kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johann Guternberg di Jerman. Berikut uraian perkembangan surat kabar di dunia dan di Indonesia (Ardianto, 2007: 105-111):

a. Di Jerman

Surat kabar pertama diterbitkan di Bremen Jerman pada tahun 1609. Pada tahun yang sama, surat kabar yang sangat sederhana terbit di Strasborg. Bentuk surat kabar yang sesungguhnya terbit pada tahun 1620 di Frankfurt, Berlin, Humberg, Vienna, Amsterdam dan Antwerp.

b. Di Inggris

Surat kabar pertama yang terbit secara teratur adalah *Oxford Gazette* yang terbit di Oxford tahun 1665. Sedangkan surat kabar harian yang pertama terbit adalah *Daily Courant*.

c. Di Amerika

Surat kabar harian yang pertama di Amerika Serikat adalah *Pennsylvania Evening Post* dan *Daily Advertiser* yang terbit pada tahun 1783. Pada periode ini teknologi percetakan

mengalami perkembangan semakin cepat, sehingga surat kabar lebih memasyarakat dan mudah didapat. Pada akhir abad 19, surat kabar di Amerika mengalami kejayaan karena surat kabar melakukan promosi yang sangat agresif. Kemudian surat kabar menjadi bisnis besar dan banyak persaingan antar penerbit surat kabar.

d. Di Indonesia

Keberadaan surat kabar di Indonesia ditandai dengan perjalanan panjang melalui lima periode yakni masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, menjelang kemerdekaan dan awal kemerdekaan, serta zaman orde lama dan orde baru.

1) Zaman Belanda

Surat kabar-surat kabar yang terbit pada masa Belanda tidak mempunyai arti politik karena lebih merupakan surat kabar periklanan. Semua penerbitan berada di bawah kekuasaan Belanda dan terkena peraturan tidak boleh diedarkan sebelum diperiksa oleh Belanda.

2) Zaman Jepang

Surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih secara pelan-pelan oleh Jepang. Beberapa surat kabar disatukan dengan alasan untuk menghemat alat dan tenaga, padahal tujuan sebenarnya adalah agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Wartawan-wartawan Indonesia hanya bekerja sebagai pegawai, sedangkan yang diberi kedudukan penting adalah

wartawan yang sengaja didatangkan dari Jepang. Pada saat itu surat kabar hanya bersifat propaganda dan memuji pemerintah Jepang.

3) Zaman Kemerdekaan

Bangsa Indonesia mengeluarkan surat kabar untuk manandingi surat kabar yang diterbitkan pemerintah Jepang. Beberapa surat kabar terbitan Indonesia harus berjuang karena berulang kali dibredel.

4) Zaman Orde Lama

Periode ini terdapat larangan kegiatan politik termasuk pers. Persyaratan mendapat SIT (Surat Izin Terbit) dan surat izin cetak diperketat. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu sangat menaruh perhatian terhadap pers. Pada masa inilah sering terjadi permasalahan antar surat kabar yang pro PKI dan yang anti PKI.

5) Zaman Orde Baru

Surat kabar pada orde lama kembali mendapatkan kepribadiannya pada zaman orde baru. Pertumbuhan pers semakin pesat namun harus diwaspadai terhadap penggunaan hak kebebasan pers.

6) Zaman Reformasi

Berakhirnya orde baru memberikan kebebasan berekspresi melalui media atau kebebasan pers. Jumlah media cetak terus meningkat bersaing menarik pembaca sebanyak-banyaknya. Pada saat itu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers

(SIUPP) lebih mudah didapatkan. Sampai pada masa pascareformasi, akhirnya SIUPP dihapuskan. Hal ini mengakibatkan jumlah penerbitan pers di Indonesia membengkak drastis.

3. Karakteristik Surat Kabar

Surat kabar memiliki karakteristik atau ciri-ciri antara lain (Ardianto, 2007: 112-114):

a. Publisitas

Publisitas atau *publicity* adalah penyebaran pada publik atau khalayak. Pesan-pesan surat kabar harus memenuhi kriteria penting untuk diketahui umum, menyangkut kepentingan umum, menarik, dan layak disebarluaskan.

b. Periodesitas

Periodesitas menunjuk pada keteraturan terbitnya, bisa harian, mingguan, atau dwi mingguan. Banyak sekali fakta serta peristiwa yang dapat dijadikan berita dalam surat kabar. Selama ada kehidupan, maka surat kabar selalu bisa memberikan informasi yang dibutuhkan khalayak.

c. Universal

Universal menunjuk pada kesemestaan isinya yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia. Isi surat kabar meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti masalah sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, keamanan dan lain-lain. Selain itu, lingkup kegiatannya bersifat lokal, regional, nasional bahkan internasional.

d. Aktualitas

Aktualitas berarti kini dan keadaan sebenarnya. Kedua istilah tersebut erat kaitannya dengan berita, karena definisi berita adalah laporan tercepat mengenai fakta-fakta atau opini yang penting atau menarik minat, atau kedua-duanya bagi khalayak luas. Laporan tercepat menunjuk pada kekinian atau terbaru dan masih hangat.

e. Terdokumentasikan

Berbagai fakta yang disajikan surat kabar dalam bentuk berita atau artikel, dapat dipastikan ada beberapa di antaranya dianggap penting untuk diarsipkan atau dibuat klipng.

4. Fungsi Surat Kabar

Surat kabar sebagai media massa dalam masa orde baru mempunyai misi untuk menyebarluaskan pesan-pesan pembangunan dan sebagai alat untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Fungsi surat kabar yang paling menonjol dan berlaku universal adalah informasi. Menurut Agee yang dikutip oleh Ardianto (2007: 104) surat kabar memiliki fungsi utama dan fungsi sekunder. Berikut ini akan dijelaskan fungsi utama dan fungsi sekunder surat kabar.

Fungsi utama surat kabar adalah:

a. *To inform*

Menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi dalam suatu komunitas, negara dan dunia.

b. *To comment*

Mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkannya ke dalam fokus berita.

c. *To provide*

Menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pasangan iklan.

Sedangkan fungsi sekunder surat kabar adalah:

- a. Untuk kampanye proyek-proyek yang bersifat kemsyarakatan, yang sangat diperlukan untuk membantu kondisi-kondisi tertentu.
- b. Memberikan hiburan kepada pembaca dengan sajian cerita komik, kartun dan cerita-cerita khusus.
- c. Melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi dan memperjuangkan hak.

5. Berita

a. Pengertian Berita

Berita menurut Newsom dan James A. Wollert, seperti dikutip oleh Sumadiria (2005: 64) dalam bukunya yang berjudul *Jurnalistik Indonesia*, berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. Sedangkan menurut Williard C. Bleyer yang juga dikutip oleh Sumadiria (2005: 64), berita adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena menarik minat atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena dapat menarik para pembaca. Seperti yang dikutip oleh Yunus (2012: 47), bahwa

William S. Maulsby mendefinisikan berita sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut.

Berita dalam definisi jurnalistik dapat diartikan sebagai laporan laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dipilih oleh staf redaksi suatu surat kabar untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca karena penting, mencakup segi-segi *human interest* seperti humor, emosi dan ketegangan. Berita juga bisa didefinisikan sebagai laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, yang disebarluaskan melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet (Sumadiria, 2005: 64-65).

b. Nilai-Nilai Berita

Kriteria nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh wartawan untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana berita terbaik yang akan disebarluaskan kepada masyarakat. Kriteria umum nilai berita menurut Brian S. Brooks, George Kennedy, Darly R. Moen, dan Don Ranly seperti dikutip oleh Yunus (2012: 5) dalam *Jurnalistik Terapan* adalah sebagai berikut:

1) Keluarbiasaan (*Unusualness*)

Menurut pandangan jurnalistik, berita bukanlah suatu peristiwa yang biasa, tetapi suatu peristiwa luar biasa. Lord Northcliffe, editor di Inggris abad 18, menegaskan apabila orang digigit anjing maka itu tidak berita, tetapi apabila orang menggigit anjing, maka itu berita (*if a dog bites a man it is not news, but if a man bites dog, it is news*). Prinsip seperti itu hingga saat ini masih berlaku dan dijadikan acuan para wartawan dan editor.

2) Kebaruan (*Newness*)

Semua hal yang baru, apapun namanya pasti memiliki nilai berita. Apa saja perubahan penting yang terjadi dan dianggap berarti merupakan berita. Berita adalah semua apa yang terbaru dan apa saja yang disebut hasil karya terbaru.

3) Akibat (*Impact*)

Berita adalah segala sesuatu yang berdampak luas. Suatu berita tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Dampak suatu berita bergantung pada beberapa hal, diantaranya: seberapa banyak khalayak yang terpengaruh, pemberitaan itu langsung mengenai kepada khalayak atau tidak, dan segera tidaknya efek berita tersebut dapat dirasakan khalayak media (Sumadiri, 2005: 81-82).

4) Aktual (*Timeliness*)

Aktual adalah berita yang sedang hangat terjadi. Aktualitas yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal yang baru terjadi atau baru ditemukan. Aktualitas dibagi menjadi dua, yaitu aktual secara objektif dan aktual secara subjektif. Aktual secara objektif berkaitan dengan kejadian-kejadian yang benar-benar baru terjadi. Sementara aktual secara subjektif berkaitan dengan posisi pembaca (Nurudin, 2009: 62).

5) Kedekatan (*Proximity*)

Kedekatan adalah kejadian yang dekat dari pembaca. Kedekatan ini bisa bersifat geografis dan psikologis. Kedekatan geografis menunjuk pada suatu peristiwa atau berita yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita. Semakin dekat peristiwa yang terjadi dengan domisili pembaca, maka semakin tertarik pembaca untuk menyimak dan mengikutinya. Sebagai upaya mendekatkan peristiwa dengan pembaca, maka sekarang banyak media pers yang memberi tempat lebih banyak kepada berbagai peristiwa di dalam atau sekitar kota. Sedangkan pendekatan psikologis lebih berdasarkan pada tingkat keterikatan pikiran, perasaan, atau kejiwaan pembaca dengan sebuah kejadian.

Ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan berita bernilai kedekatan geografis dan kedekatan psikologis. *Pertama*, suatu peristiwa atau kejadian akan dianggap lebih penting sebagai berita bagi

orang atau kelompok masyarakat yang berdekatan dengan tempat peristiwa terjadi. *Kedua*, suatu peristiwa akan tetap memiliki daya tarik dan dianggap penting oleh khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa, jika peristiwa itu berkaitan langsung dengan apa yang dipikirkan, dirasakan, diingat, atau dikenangnya (Nurudin, 2009: 63).

6) Informasi (*Information*)

Berita adalah informasi. Menurut Wilbur Schramm yang dikutip Sumadiria (2005: 87) menyebutkan, informasi adalah segala bahasa yang bisa menghilangkan ketidakpastian. Tidak semua informasi mengandung dan memiliki nilai berita. Menurut pandangan jurnalistik, informasi yang tidak memiliki nilai berita tidak layak untuk dimuat, disiarkan, atau ditayangkan media massa. Hanya informasi yang memiliki nilai berita atau memberi banyak manfaat kepada publik yang patut mendapat perhatian media.

7) Konflik (*Conflict*)

Konflik adalah sumber berita yang tidak pernah kering dan tidak pernah habis. Konflik dimana pun dan kapan pun selalu menarik untuk diperhatikan dan dikaji. Dengan kata lain, konflik menjadi bagian dari ketertarikan manusia, karena konflik menyangkut perasaan manusia. Konflik juga bisa diartikan kompetisi, kriminalitas, perang, dan sebagainya. Di tengah kehidupan manusia selalu ada konflik yang memang sudah menjadi bagian dari kehidupan

manusia itu sendiri. Jadi, ada banyak berita yang bisa dibuat (Nurudin, 2009: 66).

8) Orang Penting (*Public Figure, News Maker*)

News is about people, berita adalah tentang orang-orang penting, orang-orang ternama, pesohor, selebriti, atau figur publik. Orang-orang penting, orang-orang terkemuka selalu menimbulkan berita baik dari ucapan, tingkah laku bahkan hanya dari namanya saja. Kehidupan para *public figure* dijadikan ladang sumber berita bagi pers dan media massa.

9) Kejutan (*Surprising*)

Kejutan adalah sesuatu yang datangnya tiba-tiba, tidak direncanakan, di luar dugaan, di luar perhitungan, dan tidak diketahui sebelumnya. Kejutan bisa menunjuk pada ucapan dan perbuatan. Bisa juga menyangkut binatang, perubahan yang terjadi pada lingkungan alam, dan benda-benda mati. Semua bisa menjadi informasi. Semua orang menyukai kejutan yang menyenangkan, sebaliknya menolak kejutan yang menyangkut hal-hal yang tidak menyenangkan (Sumadiria, 2005: 88-89).

10) Ketertarikan Manusiawi (*Human Interest*)

Human interest atau ketertarikan manusiawi adalah kejadian yang memberikan sentuhan perasaan bagi pembaca. Kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa. *Human interest* jika diartikan secara harfiah berarti menarik

minat orang. Berita yang mengandung *human interest* akan melibatkan perasaan manusia. Perasaan adalah sesuatu yang terdapat dalam diri seseorang, maka seseorang tersebut akan tertarik untuk membaca dan melihatnya. Terdapat bentuk-bentuk *human interest*, di antaranya adalah ketegangan, ketidaklaziman, minat pribadi, simpati dan kemajuan (Nurudin, 2009: 69).

11) Seks (*Sex*)

Seks adalah kata yang sangat menarik perhatian manusia. Pemberitaan seks memang menarik, tetapi juga penuh dengan resiko. Jika tidak berhati-hati bisa saja wartawan yang terkena akibatnya (Nurudin, 2009: 64-69).

c. Unsur Layak Berita

Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dijelaskan bahwa berita harus akurat, adil dan berimbang. Berita juga harus tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Syarat praktis tentang penulisan berita, tentu saja berita itu harus ringkas, jelas, dan hangat (Kusumaningrat, 2005: 47-57).

1) Berita Harus Akurat

Wartawan harus berhati-hati dalam melakukan tugas jurnalistik dimulai dari kecermatannya terhadap ejaan nama, angka, tanggal dan usia serta disiplin untuk memeriksa ulang keterangan dan fakta yang ditemui. Akurasi juga berarti benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan, dari

penyajian detail-detail fakta dan dari tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya.

Seorang wartawan yang baik senantiasa menyangsikan kebenaran yang didengar dan dilihatnya, sehingga dalam dirinya tertanam kewaspadaan untuk berhati-hati dan bersikap cermat. Karena kredibilitas sebuah media sangat ditentukan oleh akurasi beritanya sebagai konsekuensi dari kehati-hatian para wartawan dalam membuat berita.

2) Berita Harus Lengkap, Adil dan Berimbang

Wartawan harus menjamin keakuratan arti dan keakuratan fakta. Artinya dalam penulisan berita harus lengkap dan tidak menghilangkan fakta yang seharusnya ada. Sikap adil dan berimbang adalah seorang wartawan harus melaporkan apa sesungguhnya yang terjadi. Selain itu, dalam penulisan berita wartawan harus memberikan kesempatan yang sama adilnya kepada pihak yang dirugikan untuk mendapatkan tanggapannya. Hal ini yang disebut dengan pemberitaan yang berimbang.

3) Berita Harus Objektif

Selain harus memiliki ketepatan (akurasi) dan kecepatan bekerja, seorang wartawan dituntut untuk bersikap objektif dalam menulis berita. Dengan sikap objektifnya, berita yang ditulis pun akan objektif. Artinya berita itu sesuai dengan kenyataan, tidak berat sebelah dan bebas dari prasangka. Dalam pengertian objektif ini

meliputi keharusan wartawan menulis dalam konteks peristiwa secara keseluruhan dan tidak dipotong-potong dalam kecenderungan subjektif.

4) Berita Harus Ringkas dan Jelas

Berita yang disaikan harus dapat dicerna dengan cepat. Artinya, berita harus ringkas, jelas, dan sederhana. Tulisan berita harus tidak banyak menggunakan kata-kata, harus langsung dan padu.

5) Berita Harus Hangat

Peristiwa-peristiwa hari ini belum tentu benar esok hari. Penekanan pada konteks waktu dalam berita kini dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan. Pembaca berita menginginkan informasi segar dan hangat. Oleh karena itu, media berita sangat memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan faktor-faktor waktu untuk menunjukkan bahwa berita-berita yang ditulis bukan hanya hangat tetapi juga paling baru.

d. **Klasifikasi dan Jenis Berita**

Berita dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: berita berat (*hardnews*) dan berita ringan (*soft news*). Selain itu, berita berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu *elementary*, *intermediat*, and *advance*. Berita *elementary* mencakup berita langsung, berita mendalam dan berita menyeluruh. Berita *intermediat* meliputi pelaporan berita interpretatif dan pelaporan karangan khas. Sedangkan untuk kelompok *advance* menunjuk pada pelaporan

mendalam, pelaporan penyelidikan, dan penulisan tajuk rencana (Sumadiria, 2005: 68).

Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang beberapa klasifikasi berita berdasarkan jenisnya yang telah dikutip River yang dikutip oleh Sumadiria (2005: 69-71) adalah:

1) Berita *Elementary*

a) *Straight news report* (laporan berita secara langsung)

Berita jenis ini dilaporkan secara langsung dari suatu peristiwa, menyajikan peristiwa yang terjadi dalam waktu singkat, dan memiliki nilai objektivitas fakta serta memenuhi unsur 5W+1H.

b) *Depth news report* (laporan berita mendalam)

Berita ini berwujud laporan fakta-fakta mengenai peristiwa yang terjadi dan dikaitkan dengan fakta-fakta sebelum atau sesudah kejadian yang mempengaruhinya.

c) *Comprehensive news* (berita menyeluruh)

Berita menyeluruh merupakan berita tentang peristiwa yang disajikan dengan fakta-fakta menyeluruh yang ditinjau dari berbagai aspek, biasanya menyajikan gabungan fakta-fakta yang dikemas dalam satu keutuhan informasi sehingga pembaca dapat memahami benang merahnya.

2) Berita *Intermediate*

a) *Interpretative news report* (laporan berita interpretatif)

Berita interpretatif adalah berita yang memfokuskan pada peristiwa yang bersifat kontroversial dengan dukungan fakta-fakta yang ada dan menarik perhatian publik. Wartawan memberikan analisis dan interpretasi dalam penulisannya tentang peristiwa dan fakta-fakta yang terjadi sehingga dapat menguak makna sesungguhnya dari suatu peristiwa yang diberitakan.

b) *Feature story report* (laporan berita khas)

Berita khas adalah berita yang menyajikan informasi dan fakta yang menarik perhatian pembaca dengan gaya penulisan yang berbeda. Di samping tetap fokus menyajikan esensi berita yang berdasarkan pengalaman nyata, berita ini bersifat ringan, gaya penulisannya lebih sederhana dan dikemas lebih menarik.

3) Berita *Advance*

a) *Depth reporting* (pelaporan mendalam)

Pelaporan mendalam adalah laporan jurnalistik tentang peristiwa aktual yang disajikan secara lebih mendalam, tajam, lengkap, dan utuh dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui dari berbagai perspektif dan lengkap tentang suatu peristiwa yang

terjadi. Berita ini biasanya dikemas dalam bentuk liputan utama.

b) *Investigative report* (pelaporan penyelidikan)

Berita penyelidikan adalah berita yang memfokuskan pada peristiwa yang kontroversial. Dalam berita investigasi, wartawan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap fakta-fakta yang ada sehingga memperoleh fakta-fakta yang bersifat khusus dan memiliki nilai berita yang tinggi.

c) *Editorial news* (berita editorial atau tajuk)

Berita editorial atau tajuk adalah berita yang menyajikan pikiran institusi media terhadap peristiwa yang aktual dan layak mendapat perhatian publik. Berita ini tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga opini yang menafsirkan fakta-fakta sehingga dapat memengaruhi opini publik.

B. Kode Etik Jurnalistik

1. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kode, menurut kamus ilmiah populer kode adalah tanda, sandi, tulisan rahasia, kitab undang-undang (Dermawan, dkk, 2011: 310). Istilah kode berasal dari kata *code*, yang diberi arti sistem aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang telah disetujui dan diterima oleh masyarakat atau kelas tertentu atau kelompok tertentu. Pada masa lalu, dimana orang belum mengenal tulisan, belum ada hukum-hukum tertulis yang

berfungsi sebagai undang-undang, segala aturan hidup bermasyarakat masih berdasarkan pada kehidupan sehari-hari (Mauida, 2014: 43). Sedangkan kode etik ialah peraturan kesusilaan dan kebijaksanaan yang menjadi patokan atau pedoman yang harus ditaati.

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*. Artinya karakter, sifat, atau kebiasaan. Etika diartikan sebagai suatu soal internal dari karakter kebijakan yang memotivasi orang untuk bertindak secara benar (Salam, 2002: 1). Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin yaitu *mos* dan dalam bentuk jamaknya adalah *mores*, yang berarti juga kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk (Ruslan, 2007: 31). Secara intrinsik kata *ethic* berkaitan dengan masalah perilaku yang benar di tengah kehidupan bermasyarakat. Sedangkan secara etimologis, etik mengindikasikan suatu fokus menjadi orang-orang baik, berkarakter yang handal, dan berperilaku yang tepat.

Menurut Nasution (2015: 23) dalam buku Etika Jurnalisme, Ward mendefinisikan etika sebagai *the analysis, evaluation, and promotion of correct conduct and/or good character, according to the best available standards*. Etika sebagai analisis, evaluasi dan promosi perilaku yang benar dan/atau karakter yang bagus menurut standart terbaik yang ada. Menurutnya, dalam *American Heritage Dictionary: Description of ethic* disebutkan bahwa etik adalah:

- a. *A set of principal of right conduct and a theory or a system of moral values.* Dijelaskan bahwa etika merupakan seperangkat prinsip perilaku yang benar dan suatu teori atau sistem nilai-nilai moral.
- b. *The study of the general nature of morals and of the specific moral choices to be made by a person; moral philosophy.* Etika merupakan studi tentang sifat umum dari moral dan pilhan-pilihan moral yang spesifik yang dibuat oleh seseorang; filosof moral. Etika juga dapat dipahami sebagai aturan atau standar yang mengatur perilaku seseorang atau suatu profesi.

Sedangkan istilah jurnalistik secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata *journal*. Dalam bahasa Perancis, *journal* berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Jurnalistik adalah kegiatan yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik. Dalam kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah, atau media massa berkala lainnya. Jurnalistik juga diartikan pekerjaan mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebarkan berita dan karangan untuk surat kabar, majalah dan media massa lainnya seperti radio dan televisi (Sumadiria, 2005: 2-3).

Sedangkan beberapa pakar yang berkompeten di bidang jurnalistik memberikan pengertian jurnalistik seperti yang dikutip Yunus (2009: 18) sebagai berikut:

a. Adinegoro

Jurnalistik adalah kepandaian karang-mengarang untuk memberi kabar kepada masyarakat atau publik dengan secepat-cepatnya dan seluas-luasnya.

b. Onong Uchjana Effendy

Jurnalistik adalah teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai menyebarluaskan berita kepada masyarakat.

c. Roland E. Wolseley

Jurnalistik adalah proses pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, opini, hiburan secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar dan disiarkan di stasiun radio.

Dengan demikian Kode Etik Jurnalistik adalah aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang dianut oleh media pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kode etik jurnaslistik, peneliti akan lebih dahulu memaparkan fungsi pers. Hal ini sangat terkait dengan aplikasi kode etik jurnaslistik karena pekerja pers akan mengaplikasikan kode etik jurnalsitik jika memahami fungsi pers itu sendiri. Beberapa fungsi pers antara lain (Sumadiria, 2005: 32-34):

a) Informasi (*to inform*)

Fungsi pertama dari lima fungsi pers adalah menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada khalayak yang sangat luas. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar yaitu aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap-utuh, jelas-jernih, jujur-adil, berimbang, relevan, bermanfaat dan etis.

b) Edukasi (*to educate*)

Adapun informasi yang disebarluaskan pers hendaknya dalam kerangka mendidik. Pers setiap hari melaporkan berita, memberikan tujuan atau analisis atas berbagai peristiwa dan kecenderungan yang terjadi, serta ikut berperan dalam mewariskan nilai-nilai luhur universal, nilai-nilai dasar nasional, dan kandungan budaya-budaya lokal dari satu generasi ke generasi berikutnya secara estafet.

c) Koreksi (*to influence*)

Pers juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang akan sensitif ketika melihat penyimpangan dan ketidakadilan dalam suatu masyarakat atau negara. Pers bisa disebut sebagai institusi sosial yang tidak pernah tidur. Ia juga senantiasa bersifat independen atau menjaga jarak yang sama terhadap semua kelompok atau organisasi yang ada.

d) Hiburan (*to entertain*)

Pers harus mampu memerankan diri sebagai wahana hiburan yang menyenangkan sekaligus yang menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat. Artinya apapun pesan hiburan yang disajikan tidak boleh bersifat negatif. Pers harus menjadi sahabat pembaca yang menyenangkan.

e) Mediasi (*to mediate*)

Mediasi artinya penghubung. Dengan fungsi yang dimilikinya, pers telah menghubungkan berbagai peristiwa yang satu dengan peristiwa lain, tempat satu ke tempat yang lain, orang yang satu dengan orang lain pada saat yang sama.

Kode etik jurnalistik akan terus berperan dan semakin penting dalam menyongsong kemajuan dan perkembangan teknologi di masa mendatang. Hal-hal yang tidak mungkin diambil dan diungkapkan pada saat sekarang dengan kemajuan teknologi seperti kamera, *tape recorder*, alat penyadap percakapan yang semakin canggih, kiranya hanya bisa dibatasi dengan kode etik jurnalistik.

2. Urgensi Kode Etik Jurnalistik

Kode etik sebagai landasan moral profesi semakin penting dijadikan acuan serta pedoman pers sekarang. Seperti halnya pada tahun 1950-an, dimana kebebasan pers sangat liberal, disaat itulah disadari bahwa pers perlu dibentengi dengan kode etik (Sumadiria: 2005: 251). Demikian juga dengan era reformasi sekarang. Hakikat kode etik jurnalistik di era reformasi sekarang perlu dijiwai

seutuhnya untuk kemudian dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Seperti diketahui, Kode etik jurnalistik merupakan landasan moral profesi dan rambu-rambu serta kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan apa yang harus dilakukandan apa yang tidak boleh dilakukan.

Bagi masyarakat terbuka dan demokratis, jurnalistik harus diatur dengan kode etik. Mengingat jurnalistik memberi banyak manfaat dan menjalankan fungsi-fungsi penting dalam masyarakat demokratis. Untuk itu jurnalistik membutuhkan kode etik dengan fungsi sebagai berikut (Rolnicki, 2008: 362):

- a. Memberi informasi publik tentang fakta dan kejadian yang penting bagi khalayak.
- b. Menjamin kebebasan aliran informasi yang penting bagi kelahiran dan kelangsungan demokrasi.
- c. Menyediakan forum untuk pandangan yang beragam.
- d. Sebagai pengawas pemerintah dan institusi lain untuk memberi tahu publik jika ada tanda-tanda tindakan yang salah.
- e. Mendukung perubahan demi kepentingan publik.
- f. Mencari kebenaran dengan komitmen yang tegas.

Menurut Tom E. Rolnicki (2008: 362) dalam bukunya *Schoulasic Journalism* terdapat keuntungan dalam menerapkan kode etik jurnalistik, diantaranya adalah:

- a. Kode etik membantu membangun pemahaman profesionalisme bagi insan pers yang bekerja untuk suatu organisasi berita atau bagi para insan pers pada umumnya.

- b. Kepatuhan pada kode etik akan menciptakan kredibilitas di mata pembaca sehingga khalayak akan percaya pada apa yang disajikan oleh suatu media massa.
- c. Kode etik memberikan ukuran yang seragam untuk mengatasi problem dalam pengumpulan berita. Karya jurnalistik insan pers dipengaruhi oleh pelatihan dan nilai-nilai yang dimiliki. Kode etik dimaksudkan untuk mengatasi problem yang mungkin disebabkan oleh insan pers yang mungkin pelatihannya kurang dan nilai-nilai yang dibawanya berbeda.

Kode etik akan efektif jika insan pers mengetahui dan menggunakan kode etik tersebut. Setiap orang yang bekerja di dunia jurnalistik dipertaruhkan kredibilitasnya dalam publikasi publik. Tujuan penting yang akan dicapai adalah untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan menegakkan standar masyarakat, serta jurnalisme yang telah ditetapkan bagi profesi ini adalah:

- a. Wartawan dapat dipercaya akurat, jujur, independen dan memenuhi janji.
- b. Wartawan menghormati dan sensitif terhadap standar dan selera komunikasi.
- c. Wartawan memiliki penghargaan yang tinggi kepada privasi personal.
- d. Wartawan memperlakukan orang dengan sopan.
- e. Wartawan bersikap adil dan tidak memihak.
- f. Wartawan memerhatikan kelengkapan dan konteks dari fakta, dan opini yang dipakai dalam berita.
- g. Wartawan mau mengakui dan mengoreksi kesalahan.

- h. Wartawan mendengarkan pertanyaan dan keluhan publik.
- i. Wartawan berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaannya.
- j. Wartawan mempertimbangkan kepentingan publik dalam menentukan keputusan.

Jika wartawan mengikuti pedoman tersebut, maka ia sudah menengakkan standar etika yang tinggi dan kredibilitas karyanya tidak akan diragukan.

3. Isi Kode Etik Jurnalistik

Dunia jurnalistik di Indonesia, juga memiliki kode etik seperti halnya profesi-profesi yang lainnya. Terdapat beberapa kode etik jurnalistik yang dirumuskan dan diberlakukan oleh organisasi-organisasi kewartawanan yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta Kode Etik Jurnalistik yang dibuat bersama yaitu Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) merupakan kode etik yang disepakati semua organisasi wartawan cetak dan elektronik. Kode etik ini awal mulanya disusun oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 1 September 1999 kemudian disempurnakan kembali oleh 29 organisasi wartawan dan organisasi pers pada tanggal 14 Maret 2006 di Jakarta, dan Kode Etik Jurnalistik ini dimuat sebagai lampiran SK Dewan Pers No. 03/SK-DP/III 2006 tentang kode etik jurnalistik tertanggal 24 Maret 2006 (Yunus: 2012: 116).

Isi dari kode etik jurnalistik yang disepakati bersama berjumlah 11 pasal beserta tafsirannya. Berikut adalah isi dari kode

etik jurnalistik dari situs resmi dewan pers sebagai pengawas organisasi pers yang berlaku secara umum <http://dewanpers.or.id/peraturan/detail/190/kode-etik-jurnalistik>:

KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ)

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. “*Off the record*” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ini ditandatangani oleh 29 organisasi pers di Jakarta, 14 Maret 2006. Dewan Pers menetapkannya melalui Surat Keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 yang kemudian disahkan sebagai Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008).

Disepakati dan ditafsirkan oleh beberapa organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia yaitu:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI); Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI); Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI); Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI); OK. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK); Dasmir Ali Malayou
6. Federasi Serikat Pewarta; Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI); Fowa'a Hia

8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI); RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI); Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI); Bekt Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAP HAMBABA); Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI); Kasmarios SmHk
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI); M. Suprpto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI); Sakata Barus
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI); Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI); A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI); Hans Max Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI); Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI); Ismed Hasan Putro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI); Wirna Armada Sukarti
21. Persatuan Wartawan pelacak Indonesia (PEWARPI); Andi A. Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK); Jaja Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI); Ramses Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI); Ev. Robinson Togap Siagian

25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI); Rusli
26. Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat; Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS); Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI); Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII); Gunarso Kusumodiningrat.

4. Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik dibuat bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi harus dilaksanakan oleh seluruh insan pers. Aplikasi kode etik jurnalistik merupakan hal penting karena dapat menjadi penentu arah industri jurnalistik yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia. Seluruh pihak memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal pelaksanaan kode etik jurnalistik bagi insan pers dan media massa.

Aplikasi menurut KBBI online dalam <http://kbbi.web.id/aplikasi.html> adalah karya hias dalam seni jahit-menjahit dengan menempelkan (menjahitkan) guntingan-guntingan kain yang dibentuk seperti bunga (buah, binatang, dan sebagainya) pada kain sebagai hiasan. Aplikasi juga diartikan sebagai penerapan dan penggunaan. Mengaplikasikan dapat diartikan sebagai menerapkan dan menggunakan di praktik. Menerapkan adalah cara dalam bertindak, khususnya bagaimana seseorang mengelola dirinya, menangani objek, memperlakukan subjek, mendeskripsikan sesuatu, dan memahaminya. Menurut Reckwitz yang dikutip oleh Georgi Ritzer (2014: 627) dalam buku Teori Sosiologi Modern, telah menggarisbawahi karakteristik dari teori

penerapan atau praktik ini, yaitu paling tidak dalam bentuk ideal. Maksudnya adalah apabila sebagian tindakan dari suatu fokus gagasan telah dilakukan. Reckwitz menggambarkan seperti tubuh, dalam teori lain, tubuh dianggap dikontrol oleh pilihan rasional atau sistem normatif. Tetapi menurut teori penerapan atau praktik adalah setidaknya sebagian dari performa tubuh yang difokuskan. Praktik muncul sebagai hasil dari tubuh yang dilatih secara tertentu (Ritzer, 2014:107).

Penerapan kode etik jurnalistik yang konsisten dan penuh komitmen akan menghasilkan persepsi masyarakat tentang praktik dan perilaku jurnalistik yang objektif dan profesional. Indikator tersebut akan terlihat dari penyajian berita yang memiliki kualitas tinggi dan berbobot, adanya independensi yang terpelihara, dan menciptakan tatanan masyarakat yang sadar informasi yang bebas dan bertanggung jawab. Jika demikian, maka upaya untuk mewujudkan peran dan fungsi jurnalistik dapat dikatakan telah tercapai (Yunus, 2012:111).

Disamping menyajikan informasi kepada khalayak, wartawan juga harus menjunjung tinggi objektivitas dan profesionalisme. Caranya, harus berpegang pada sistem nilai dan norma yang disepakati dalam kode etik jurnalistik. Aktivitas jurnalistik harus mengedepankan prinsip-prinsip moral profesi sebagai acuan untuk membedakan hal yang tidak etis dan hal yang etis atau cara yang salah dan cara yang benar.

Ditengah perkembangan dan kompetisi media massa saat ini, aplikasi kode etik jurnalistik memiliki tantangan yang besar.

Maka kode etik jurnalistik pun harus membuka diri untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai aspek peliputan dan pemberitaan. Keberadaan kode etik jurnalistik pasti sangat diperlukan. Namun, ada banyak pemikiran yang dapat dilekatkan untuk melakukan perbaikan substansi kode etik jurnalsitik yang sesuai dengan kondisi dinamika sosial dan media massa saat ini. Beberapa agenda yang dapat dijadikan perbaikan kode etik jurnalistik antara lain (Yunus, 2012: 113-115):

a. Orientasi jati diri dan kepribadian wartawan

Wartawan harus dipahami tidak hanya sebagai profesi saja, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jurnalistiknya perlu memperoleh pembekalan yang memadai tentang jati diri dan kepribadian wartawan. Oleh karena itu, wartawan harus memahami dirinya tidak hanya dari sisi profesi semata. Rumusan tentang jati diri dan kepribadian wartawan harus dipertegas dan disosialisasikan secara optimal agar melekat dalam diri setiap wartawan. Keterampilan dalam peliputan dan kecermatan dalam penulisan berita harus diimbangi dengan aktualisasi jati diri dan kepribadian profesi wartawan.

b. Tanggung jawab pemberitaan

Profesi wartawan memiliki tanggung jawab yang tinggi, baik secara sosial maupun materi pemberitaan yang dibuat. Tanggung jawab pemberitaan harus menjadi prioritas daripada melakukan klarifikasi atas berita yang terlanjur disebarluaskan. Berita ditulis tidak hanya untuk disebarluaskan, tetapi harus

memiliki kekuatan etis dan tidak bertentangan dengan sistem nilai dan moral dalam masyarakat.

c. Konflik kepentingan kelompok usaha media

Saat ini media massa banyak yang dimiliki oleh orang-orang yang masuk dalam kategori konglomerasi media. Meskipun demikian, media massa harus mengedepankan independensi dan objektivitas sehingga terhindar dari konflik kepentingan pihak-pihak tertentu. Hal tersebut bisa dilihat dalam pemberitaan yang menyangkut kelompok usaha tertentu yang memiliki unit usaha di bidang media massa.

d. Pengungkapan fakta dan opini

Wartawan harus dapat membedakan secara tegas antara fakta dan opini. Penyajian fakta atau opini harus dilakukan dengan jujur berdasarkan hati nurani wartawan sehingga berita yang dihasilkan benar-benar akurat dan benar. Fakta adalah kejadian nyata di lapangan dan opini sebagai pendapat wartawan terhadap objek berita. Pengungkapan fakta dan opini yang berbeda dan secara jelas akan menjadi edukasi bagi khalayak dalam pembentukan persepsi terhadap suatu berita secara objektif.

e. Inisiatif hak koreksi dan hak jawab

Wartawan yang menulis berita harus segera melakukan inisiatif hak koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam pemberitaan sebelum pihak yang dirugikan mengemukakan hak jawab atas berita tersebut. Pemanfaatan hak koreksi dan hak jawab merupakan hal penting dalam industri media massa. Oleh

karena itu, hak koreksi dan hak jawab harus dipahami sama pentingnya antara wartawan dan khalayak.

5. Kode Etik Pemberitaan dalam Al-Qur'an

Rasulullah SAW pernah diterpa berita bohong mengenai keluarganya. Ketika berita itu tersebar, banyak orang yang terkecoh. Hampir saja keluarga Rasulullah porak-poranda diterpa fitnah, hingga kemudian Allah menurunkan ayat-ayat yang menunjukkan kepalsuan berita tersebut. Ayat tersebut adalah QS Al-Nur (24): 11-16 yang sekaligus mengingatkan kaum Muslimin untuk tidak mudah mempercayai desas-desus. Rasulullah juga mencontohkan beberapa butir etika dalam pemberitaan yang semuanya bersumber dari Al-Qur'an sebagai berikut (Kasman, 2004: 67-71):

- a. Perintah bagi penyampai informasi atau wartawan untuk senantiasa berhati-hati, teliti, dan tidak gegabah dalam menyebarkan berita kepada khalayak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم
بَعْضًا ۗ اُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang (Departemen Agama, 2012: 517).

Akurat merupakan pengukuran kejujuran dalam pemberitaan. Berita yang akurat berarti berita yang ditulis oleh wartawan dan disiarkan oleh media, benar substansinya, fakta-faktanya, dan penulisannya, serta berasal dari sumber informasi yang kompeten atau berdasarkan pada bukti yang solid dan tidak bias. Keakuratan fakta sebuah berita dapat dilihat dari kesesuaian judul berita dengan isi berita yang bisa diukur dari kalimat judul utama, dimana merupakan bagian kalimat yang sama pada isi atau kutipan yang ada dalam teks berita. Selain itu juga bisa dilihat dari pencantuman kelengkapan peristiwa, bisa diukur dengan adanya kelengkapan 5W+1H dalam teks berita dan data pendukung. Adanya data pendukung yang dimaksud adalah untuk mengukur kelengkapan informasi atas peristiwa yang ditampilkan, apabila dalam berita bisa dilihat dari adanya penggunaan tabel, foto, ilustrasi gambar dan lain sebagainya (Kriyantono, 2006: 248-249).

Pemberitaan yang berimbang merupakan pemberitaan yang memuat informasi dari berbagai pihak yang

bersangkutan. Berita dikatakan berimbang apabila wartawan memberikan tempat dan kesempatan yang sejajar secara proporsional bagi dua atau lebih pihak ataupun pandangan yang berkenaan dengan pemberitaan. Hal itu dapat dihitung dengan berapa jumlah sumber beritanya dan banyaknya ruang yang diberikan untuk menyajikan pendapat atau kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan (Kriyantono, 2006: 250).

Faktual juga harus ada dalam suatu berita. Faktual bisa dikatakan bentuk reportase yang berkaitan dengan peristiwa yang bisa di cek ke narasumber dan bebas dari opini wartawan. Faktual mensyaratkan adanya kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Dalam berita bisa dikatakan faktual apabila terdapat kesesuaian antara pernyataan narasumber dengan kenyataan objek berita. Selain itu juga bisa dilihat dari adanya hubungan antara peristiwa yang terjadi dengan narasumber yang diwawancarai (Nurudin, 2009: 82).

- b. Perintah agar wartawan selalu melakukan pengecekan terhadap informasi dan melakukan *chek and recheck* terhadap kebenaran informasi yang didapat. Firman Allah yang menunjukkan etika dalam pemberitaan ini terdapat dalam Al-Hujurat: 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصَبِّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (Departemen Agama, 2012: 516).

Wartawan dalam menyampaikan informasi hendaknya dilandasi dengan itikad yang tinggi untuk melakukan pengecekan sehingga tidak ada yang dirugikan., menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* terhadap kebenaran informasi. Cara yang dapat dilakukan untuk menguji informasi dengan meneliti informasi kepada sumber berita, atau kepada orang yang diyakini mengetahui peristiwa yang terjadi. Pengujian informasi tidak cukup dilakukan kepada satu narasumber saja tetapi beberapa narasumber. Jadi, berita dikatakan sudah melalui pengujian informasi apabila terdapat komentar atau narasumber yang lebih dari satu (Ardianto dan Erdinaya, 2004: 205).

Wartawan dalam menulis berita juga harus berpegangan berdasarkan fakta-fakta di lapangan, bukan opini atau interpretasi wartawan sendiri. Wartawan tidak bisa menambahi opini seenaknya yang justru akan mengaburkan kebenaran peristiwa di lapangan. Wartawan harus menyajikan berita dengan fakta apa adanya tanpa interpretasi (Nurudin, 2009: 86). Pencampuran fakta dan opini yang menghakimi yaitu terdapat kalimat atau pernyataan opini dari wartawan yang tidak disertai bukti pernyataan dari narasumber.

Pencampuran fakta dan opini juga bisa dilihat dari adanya kata *opinionative* dalam berita (Kriyantono, 2006: 245).

Sumber berita dalam berita juga harus jelas. Sumber berita merupakan siapa atau apa saja yang berada pada posisi mengetahui suatu fakta, peristiwa atau kejadian, informasi, gagasan, dan data yang mengandung nilai berita. Sumber berita yang tidak disebutkan identitasnya merupakan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Suatu berita dikatakan jelas sumber beritanya apabila terdapat penulisan nama narasumber, pekerjaan, dan jabatan (Sumadiria, 2005: 241).

- c. Wartawan dalam memberitakan tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 11-16 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا
 لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ
 الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾
 لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ
 خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ
 بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ

اللَّهُ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ
 بَأْفَواهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ
 عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ
 لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

Artinya: 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar

12. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohon itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata"

13. Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta

14. Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu

15. (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar

16. Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar" (Departemen Agama, 2012: 351).

Menurut Sissela Bok yang dikutip oleh Taufik (2012: 177) dalam bukunya *Etika Komunikasi Islam*, bohong didefinisikan sebagai suatu pesan yang sengaja menipu dalam bentuk suatu pernyataan dan menyajikan informasi palsu yang seolah-olah informasi itu benar. Berita bohong terjadi ketika media mengada-ada mengenai berita dan wawancara. Hal ini dapat dilihat dari ketidak-akuratan berita tidak adanya kejelasan informasi ataupun verifikasi informasi (Ardianto dan Erdinaya, 2004: 245).

Selain unsur bohong, dalam pemberitaan juga tidak boleh ada unsur fitnah. Fitnah dalam kamus Bahasa Indonesia adalah tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarluaskan dengan maksud menjelekkkan orang. Sumber berita perlu disaring kebenarannya untuk menghindari adanya unsur fitnah. Unsur fitnah dalam berita dapat dilihat dari penulisan yang terdapat pendukung kalimat yang mengandung unsur menjelekkkan, menodai nama baik, dan adanya tuduhan tanpa dasar yang bersifat sepihak (Ardianto dan Erdinaya, 2004: 245)

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 191:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ
 أَخْرَجُوكُمْ^ج وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ^ج وَلَا تَقْتُلُوهُمْ
 عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ^ط فَإِن قَاتَلُوكُمْ
 فَاقْتُلُوهُمْ^ظ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir (Departemen Agama, 2012: 30).

Selain unsur fitnah, dalam pemberitaan juga tidak boleh terdapat unsur sadis dan cabul. Hal ini sesuai dengan etika pemberitaan dalam Al-Qur'an surat Al Isro' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا^ج إِمَّا
 يَبُلُغْنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
 أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia (Departemen Agama, 2012: 284).

Ketika menyampaikan informasi, wartawan hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana. Dengan demikian, apa yang diinformasikan dapat dimengerti dan menjadi hikmat bagi khalayak.

Unsur sadis adalah ketika dalam pemberitaan terdapat kata atau kalimat yang mendeskripsikan kronologi atau alur peristiwa. Sedangkan unsur cabul adalah ketika terdapat foto, gambar, grafis atau tulisan yang berbau pornografi. Dalam pemberitaan juga tidak diperbolehkan menulis berita yang dibesar-besarkan. Berita yang dibesar-besarkan bisa dilihat apabila berita tersebut ditempatkan sebagai berita utama (Kriyantono, 2006: 245)

- d. Perintah agar wartawan tidak menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau deskriminasi terhadap seseorang. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 52:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ^ط مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ
مِنَ الظَّالِمِينَ

52. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim) (Departemen Agama, 2012: 133).

Ayat ini menerangkan bahwa wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok. Diskriminasi merupakan sikap merendahkan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau kecenderungan seksual, dan terhadap kelemahan fisik dan mental atau penyandang cacat. Dalam suatu pemberitaan, setidaknya tidak ada penulisan yang mendetail tentang ras seseorang, warna kulit, agama, kecenderungan seksual, kelemahan fisik dan mental, atau penyandang cacat, kecuali hal itu secara langsung berkaitan dengan isi berita (Sumadiria, 2005: 244).

Wartawan dalam mempersoalkan masalah agama harus berhati-hati. Dalam menulis berita mengenai agama, wartawan harus menghindari hal-hal yang dapat menyudutkan golongan agama tertentu karena perbuatan oknum-oknum tertentu dari satu golongan. Berita harus ditampilkan secara adil dari segi positif dan negatif secara jelas (Kasman, 2004: 66-67).